

Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) di Indonesia: Sebuah Kajian Normatif

Dita Nur Amaliatul Chusniah¹, Gabriele Lailatul Muharromah²

¹Universitas Islam Al-Azhar Gresik, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

e-mail: ditaamalia764@gmail.com

Article History

Received: 2026-08-17

Reviewed: 2026-08-27

Published: 2026-09-20

Abstract : The continuity of a good financial system in a country, the growth of financial institutions plays a very important role in being able to prosper the community, especially in terms of financing. The purpose of this study is to analyze the restructuring policy of problematic financing in BMT (Baitul maal wa tamwil) as a Sharia Micro Institution with the principle of Mashlahah that seeks to reach small communities in terms of collecting and utilizing ZIS (Zakat, Infaq, and Shadaqah) funds with a profit-sharing system. This article uses the Library Study research method with a Descriptive approach to describe the problems that exist in the research and find solutions to the problems. The result of writing this article is that BMT as an Islamic microfinance institution that plays a role in the social and business fields to prosper small communities must have the authority over policies and settlement efforts in the event of problematic financing or something that harms them. Restructuring is one of the efforts to rearrange financing requirements that are relevant to the DSN-MUI fatwa on the settlement of receivables whose purpose is for the well-being of the people, this is strengthened by several research results that use theories and concepts that are relevant to those studied in this article.

Keywords: *Baitul Maal wa Tamwil*, Sharia Micro Institutions, Restructuring

Sejarah Artikel

Diterima: 2026-08-17

Direview: 2026-08-27

Diterbitkan: 2026-09-20

Abstrak Kelangsungan sistem keuangan yang baik suatu negara, pertumbuhan lembaga keuangan sangat berperan penting untuk dapat memakmurkan masyarakat terutama dalam hal pembiayaan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada BMT (Baitul maal wa tamwil) sebagai Lembaga Mikro Syariah dengan prinsip Mashlahah yang berupaya menjangkau masyarakat kecil dalam hal pengumpulan dan pendayagunaan dana ZIS (Zakat Infaq, dan Shadaqah) dengan sistem bagi hasil. Artikel ini menggunakan metode penelitian Studi Keperpustakaan dengan pendekatan Deskriptif guna menggambarkan permasalahan yang ada dalam penelitian dan mencari penyelesaian dari permasalahan. Hasil dari penulisan artikel ini bahwa BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah

<https://jurnal.istaz.ac.id/index.php/qistara>

Publisher: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIZ Gresik

yang berperan di bidang sosial dan bisnis untuk memakmurkan masyarakat kecil harus memiliki wewenang terhadap kebijakan dan upaya penyelesaian jika terjadi pembiayaan bermasalah atau suatu hal yang menciderainya. Restrukturisasi merupakan salah satu upaya penataan ulang persyaratan pembiayaan yang relevan dengan fatwa DSN-MUI tentang penyelesaian piutang yang tujuannya untuk kemashlahatan umat, hal ini diperkuat dengan beberapa hasil penelitian yang menggunakan teori dan konsep yang relevan dengan yang di kaji dalam artikel ini.

Kata kunci: *Baitul Maal wa Tamwil*, Lembaga Mikro Syariah, Restrukturisasi

A. PENDAHULUAN

Peran sistem keuangan suatu negara merupakan cermin bagaimana kondisi perekonomian dan aktivitas negara dalam memberdayakan masyarakat di suatu lembaga keuangan. Kerja lembaga keuangan baik Bank ataupun non Bank ini sebagai fasilitator pengumpulan dana nasabah yang akan disalurkan kepada nasabah lain yang membutuhkan. Dengan tingkat jumlah pengumpulan dana yang tinggi dapat meningkatkan standarisasi keuangan suatu negara bahwa sistem keuangan yang ada berjalan dengan baik. Lembaga keuangan secara umum terdapat Pembiayaan, simpan pinjam, jual beli dan lainnya. Sehingga peran lembaga keuangan dalam suatu sistem keuangan negara sangat berperan penting (Jamal Laili Yunus, 2009)

Sistem keuangan syariah ini bermula dengan hadirnya berbagai macam Lembaga Keuangan baik dari Perbankan syariah dan Lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT *Baitul Maal wa Tamwil*. Peran BMT ini sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berorientasi pada *Mashlahah* umat dengan mengedepankan *ukhuwah* Seperti namanya BMT memiliki dua jenis kegiatan *Baitul Maal* yang berperan dalam pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS zakat, Infaq dan Shadaqah sedangkan *Baitul Tamwil* berperan dalam pengumpulan dan penyaluran dana komersial (Fachrurazi & Eko Bahtiar, 2020).

BMT *Baitul Maal wa Tamwil* dikenal sebagai Lembaga keuangan mikro yang berorientasi pada pembiayaan berbasis syariah. Dapat diartikan dari makna etimologis bahwa "*Baitul Maal*" yaitu "Rumah Uang" sedangkan makna "*Baitu Tamwil*" yaitu "Rumah Pembiayaan". Rumah uang dan pembiayaan ini telah dirintis sejak zaman kepemimpinan Rasulullah S.A.W dan menjadi saksi perjalanan peradaban Islam

Pertumbuhan BMT ini sudah dimulai dari zaman kepemimpinan Rasulullah S.A.W sejak kaum muslimin mendapatkan *Ghanimah* (Harta Rampasan Perang) saat perang

<https://jurnal.istaz.ac.id/index.php/qistara>

Publisher: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIZ Gresik

Badar. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Shiddiq a.s untuk merintis dasar *Baitul Maal* dan ketika kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab a.s kaum muslimin berhasil menaklukan Romawi dan Persia yang akhirnya dapat membangun rumah khusus penyimpanan harta dengan bertambahnya harta yang masuk ke Madinah. Hingga akhirnya masa kekhalifahan Umawiyah yaitu Umar bin Abdul Aziz (717-720 M) Membersihkan seluruh harta yang masuk dari kriteria harta yang tidak halal dan menyalurkannya kepada pihak yang berhak menerimanya. Dengan ini diketahui pertumbuhan *Baitul Maal wa Tamwil* telah menemani perjalanan peradaban Islam (Hamdi Agustin, 2017).

Orientasi BMT ini untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat terkhusus dalam pembiayaan modal dengan prinsip bagi hasil sehingga dapat menyelamatkannya dari jeratan hutang dan bunga pembiayaan pada lembaga lain. Dalam sebuah pembiayaan pasti akan ditemui banyak resiko terjadinya pembiayaan bermasalah atau hal-hal yang menciderainya seperti Wanprestasi. Sehingga dalam resiko – resiko ini perlu hanya strategi, upaya dan kebijakan untuk menyelesaikan dan merestrukturisasi pembiayaan yang bermasalah agar pendayagunaan ini dapat terus berjalan, berkembang dan memberikan manfaat. Artikel ini akan membahas mengenai Kebijakan restrukturisasi Pembiayaan bermasalah di BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) dengan kajian normatif.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan studi kepustakaan atau *Library Research*, dilakukan dengan pencarian literatur yang bersumber dari buku, artikel yang telah dipublikasikan dan website yang relevan, dengan harapan dapat mengembangkan aspek teoritis dan manfaat praktis dari tema yang diangkat oleh penulis (Nazir, 2014). Teori-teori dan konsep dari beberapa literatur yang ditemui didapatkan disampaikan melalui pendekatan deskriptif guna menggambarkan bagaimana kebijakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada BMT *Baitul Maal wa Tamwil* di Indonesia yang ditelaah dengan kajian normatif baik dari Al-Qur'an, sunnah dan peraturan negara yang menaunginya seperti peraturan/surat edaran Bank Indonesia, juga diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang diangkat oleh penulis.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Sejarah hadirnya BMT di Indonesia bermula dengan berdirinya (BMI) Bank Muamalat Indonesia yang menjadi peluang besar untuk mendirikan Perbankan syariah, Karena BMI ini belum mampu menjangkau masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dibangunlah Bank dan Lembaga Keuangan Mikro berbasis syariah seperti Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Syariah dan BMT *Baitul Maal wa Tamwil* sebagai upaya mengentas kemiskinan dan terus mendorong perekonomian masyarakat (Fachrurazi & Eko Bahtiar, 2020).

Perkembangan yang positif dari BMT ini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan diedarkannya ketentuan Pemerintah pada kebijakan Hukum Ekonomi UU No.7/1992 mengenai Perbankan dan Peraturan Pemerintah PP No.72/1992 mengenai Bank Perkreditan Rakyat dengan sistem bagi hasil. Banyak dorongan dari Organisasi Massa Islam dan Ormas – ormas Islam yang akhirnya banyak didirikannya BMT-BMT di Indonesia. Upaya ini untuk membangaun perekonomian Masyarakat yang makmur dengan hadirnya berbagai Lembaga Keuangan Syariah (HA Dzajuli, 2008).

Lembaga keuangan selain BMT yang berperan dalam simpan pinjam dan pembiayaan modal untuk masyarakat kecil yaitu KSP Koperasi Simpan Pinjam, BPR Bank Pengkreditan Rakyat, Pegadaian dan lainnya. Fokus lembaga – lembaga ini selain bisnis juga bidang sosial yang mendorong perekonomian rakyat juga mengentas kemiskinan pada suatu negara, dengan adanya Lembaga keuangan mikro syariah ini semakin mudah untuk menjangkau masyarakat kecil dengan penuh kepedualian (Ardiansyah et al., 2020).

Perbedaan yang signifikan antara BMT dengan lembaga sosial lainnya seperti Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS), Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan lainnya merupakan lembaga dengan kegiatan sosialnya sedangkan BMT juga bergerak dalam pengembangan perekonomian masyarakat yaitu dalam bidang Bisnis. Bisnis yang dilakukannya yaitu sama halnya dengan Perbankan seperti pengumpulan dana nasabah dan penyaluran dana kepada nasabah lain yang membutuhkan, hanya saja menggunakan prinsip syariah dan koperasi yang Selain menyalurkan dana juga menjadikan ekonomi produktif sehingga dapat terus berkembang (Saebani; 2013).

Sebagai Lembaga Keuangan yang berorientasi pada kegiatan sosial dan bisnis BMT memiliki dua fungsi(HA Dzajuli, 2008) sebagai berikut,:

<https://jurnal.istaz.ac.id/index.php/qistara>

Publisher: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIZ Gresik

- a. *Bait Al-Maal* (Rumah pengembangan uang), Kegiatan yang dilakukan yaitu pengumpulan dan pendayagunaan ZIS Zakat, Infaq dan Shadaqah dengan penyaluran dananya sesuai amanah. Hal ini yang dilakukan dalam bidang sosial.
- b. *Bait At-Tanwil* (Rumah pengembangan harta), Kegiatan yang dilakukan yaitu pengembangan dan produktifitas usaha – usaha mikro kecil milik masyarakat guna meningkatkan kualitas ekonomi suatu negara dengan pembiayaan, pemberdayaan dan kegiatan lainnya. Hal ini yang dilakukan dalam bidang bisnis.

Macam Pembiayaan di BMT *Baitul Maal wa Tamwil*

Aktivitas Bisnis pada BMT ini memberikan pelayanannya untuk masyarakat menengah kebawah yang belum terjangkau dengan pelayanan Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR syariah. Orientasinya sama dengan perbankan pada umumnya hanya saja ketentuan yang digunakan dengan prinsip syariah, Hukum Indonesia dan UU Koperasi (Rofi, 2021).

Dalam hal pembiayaan dan produktifitas dana BMT mempunyai kegiatan–kegiatan Pembiayaan (Shochrul Rohmatul Ajija, n.d.) sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *Mudharabah*, Akad pembiayaan ini terdiri dari dua orang atau lebih yaitu pihak yang memberi dana (*Shahibul Maal*) dan pihak pengelola dana (*Mudharib*). Keuntungan yang didapat akad ini akan dibagi antara pihak – pihak terkait dan jika terdapat kerugian maka yang harus menanggung adalah *Shahibul Maal*.
- b. Pembiayaan *Murabahah*, Akad Jual – beli atas kepemilikan suatu barang dan pelunasan barang dilakukan saat jatuh tempo sekali bayar atau diangsur.
- c. Pembiayaan *Musarakah*, Akad pembiayaan ini terdiri dari dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha bersama sehingga setiap pihak berkontribusi dengan ketentuan yang disepakati diawal mengenai keuntungan dan kerugian.
- d. Pembiayaan *Ishtisna'*, Merupakan Pembiayaan Jual beli dengan peran penjual sebagai produsen dan juga pembeli kepada seorang produsen lain. Pembayaran dilakukan dengan angsuran dan jika telah menyelesaikan pembiayaannya barang dapat diberikan.
- e. Pembiayaan *Ba'i As-Salam*, Merupakan akad jual beli yang dibayar tunai diawal akad dan barang akan diberikan dikemudian hari.
- f. Pembiayaan *Ba'i bi-Tsamani Aji*, Merupakan akad kepemilikan suatu barang dengan cara pembayaran diangsur.
- g. Pembiayaan *Ijarah*, Merupakan akad sewa-menyewa dengan batas waktu yang ditentukan dan upah yang telah disepakati diawal perjanjian.

<https://jurnal.istaz.ac.id/index.php/qistara>

Publisher: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIZ Gresik

- h. Pembiayaan *Qardu Al-Hasan*, Merupakan pinjaman untuk nasabah yang diberikan dengan ketentuan pengembalian tanpa keuntungan dan hanya boleh sekedar biaya administrasi.

Komitmen yang Harus dimiliki BMT *Baitul Maal wa Tamwil*

Menjaga efektifitas dan produktifitas operasional lembaga keuangan mikro, penting halnya untuk memperhatikan hal-hal yang menjadi upaya menjaga stabilitas peran BMT komitmen (Sri Imaniyati, 2018) tersebut sebagai berikut,:

- Menjaga keutuhan prinsip syariah dalam operasional BMT
- Berkontribusi pada permasalahan pembiayaan usaha kecil dan pemberdayaan pelaku usaha.
- Menjaga Idealisme BMT dan terus berinovasi dari waktu ke waktu.
- Terlibat dalam penjagaan stabilitas Usaha Masyarakat

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah kepada para nasabah yang membutuhkan. Ketentuan pembiayaan ini dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu pembiayaan dengan akad lengkap, sewa, bagi hasil dan jual beli (Karim, 2011). Sebuah pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah merupakan produk-produk syariah yang terbagi menjadi empat bagian yaitu dengan akad sewa, akad bagi hasil, akad jual beli dan akad pelengkap (Karim, 2011).

Pembiayaan juga dapat didefinisikan dalam Peraturan BI No. 9/19/PBI/2007 Pasal (1) Ayat (3) bahwa pembiayaan adalahh penyediaan dana, modal atau piutang (*Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007*, n.d.) yang sama hal nya dengan transaksi berikut,:

- Penanaman modal dengan akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*
- Sewa-menyewa dengan akad Ijarah atau *Ijarah Muntahiya bi tamlik*
- Jual beli dengan akad *As-salam*, *Murabahah*, dan *Istishna'*.
- Transaksi peminjaman dengan Akad *Qard* atau *Qard Al-Hasan*.
- Transaksi multijasa dengan *Kafalah* dan *Ijarah*.

Landasan Hukum tentang Pembiayaan

- Dalil Al-Qur'an

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

“Dan jika seorang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah : 280) “

- Dalil Hadist

<https://jurnal.istaz.ac.id/index.php/qistara>

Publisher: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIZ Gresik

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Barang siapa yang meringankan sebuah kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan urusan seseorang yang berada dalam kesulitan, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup aib seseorang, Allah pun akan menurut aibnya di dunia dan akhirat, Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hambanya menolong saudaranya (HR. Muslim No. 2699)”

Terdapat istilah *Non Performing Loan (NPF)* atas laporan yang dikeluarkan oleh Otoritas Perbankan Syariah yaitu mengenai pembiayaan yang kurang lancar atau bermasalah. Masalah ini akan menurunkan jumlah *income* atau pendapatan suatu Bank dan akan meningkatkan biaya (PPAP) atau Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif. Sehingga pembiayaan bermasalah ini mengurangi produktifitasnya pada pertumbuhan ekonomi suatu negara sebab kualitas pembiayaan yang buruk (Chusniah et al., 2025).

Pembiayaan Bermasalah merupakan tidak terpenuhinya tanggungjawab pembayaran oleh pihak nasabah/anggota pada suatu pembiayaan seperti tidak memenuhi syarat ketentuan jadwal pembayaran atau yang telah jatuh tempo akhirnya memiliki potensi untuk menunggak pembayaran. Masalah dalam pembayaran ini diupayakan dengan dua tindakan yaitu penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian (Munir Fuadi, 1996).

Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Suatu pembiayaan ini memiliki berbagai macam penyebab yang digolongkan menjadi dua yaitu faktor Internal dan Faktor Eksternal (Usanti, 2013) sebagai berikut ,:

a. Faktor Internal

- 1) Pemahaman yang kurang baik atas bisnis milik nasabah
- 2) Kurangnya evaluasi keuangan oleh nasabah
- 3) Adanya kesalahan pada fasilitas pembiayaan
- 4) Perhitungan pembiayaan modal yang tidak sesuai dengan bisnis nasabah
- 5) Tidak memperhitungkan aspek kompetitor
- 6) Kurangnya supervisi dan monitoring
- 7) Praktik pembiayaan yang kurang sehat karena kondisi timbal balik antara nasabah dengan pemberi dana.

b. Faktor Eksternal

- 1) Tingkat kejujuran nasabah (Kurang amanah)

- 2) Kemampuan nasabah dalam mengelola biaya kurang memadai
- 3) Usaha yang dijalani relatif hal yang baru
- 4) Tidak dapat menanggulangi masalah karena kurang menguasai perihal bisnis tersebut
- 5) Adanya bencana alam
- 6) Kebijakan pemerintah berupa peraturan untuk suatu produk atau sektor ekonomi

I. Dampak dari Pembiayaan Bermasalah

Segala bentuk pembiayaan yang bermasalah sebab faktor Internal maupun eksternal akan berpengaruh pada tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah bahkan negara (Usanti, 2013), sehingga berdampak pada hal-hal berikut.:

- 1) Meningkatnya Kolektivitas dan (PPA) Penyisihan Penghapusan Aktiva
- 2) Tingkat kerugian yang besar akan menurunkan laba
- 3) Kesehatan Bank atau Lembaga keuangan menurun
- 4) Turunnya reputasi yang menjadikan menurunnya minat investor untuk menanamkan dananya
- 5) Kurang berhati-hati dalam penyaluran dana sehingga tidak dapat menepati hak investor dalam hal bagi hasil
- 6) Biaya operasional dalam hal penagihan meningkat

Terjadinya pembiaya bermasalah akan berdampak pada pencabutan izin operasional perbankan atau lembaga keuangan.

PEMBAHASAN

Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan bermasalah pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) di Indonesia

I. Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

Restrukturisasi pembiayaan bermasalah dilaksanakan berdasarkan regulasi-regulasi yang menaungi instansi dan lembaga keuangan bank maupun non bank. Sebuah kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah ini terdiri dari beberapa hal (Widjaja, 2020) sebagai berikut.:

- a. Membentuk kelompok satuan kerja untuk penanganan Restrukturisasi pembiayaan
- b. Menetapkan batas wewenang keputusan pembiayaan yang akan direstrukturisasi
- c. Menetapkan kriteria pembiayaan yang akan direstrukturisasi

<https://jurnal.istaz.ac.id/index.php/qistara>

Publisher: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIZ Gresik

- d. Menetapkan SOP dan Sistem Restrukturisasi pembiayaan yang akan diseberikan kepada kelompok satuan kerja yang menangani dan menyerahkan pembiayaan yang telah direstrukturisasi kepada kelompok satuan kerja yang mengelola pembiayaan
- e. Membuat sistem informasi manajemen pembiayaan yang telah direstrukturisasi
- f. Menetapkan jumlah maksimal pembiayaan yang akan direstrukturisasi.
- g. Penyempurnaan prosedur restrukturisasi oleh BUS dan UUS sesuai dengan hasil analisa Bank Indonesia.

Menurut beberapa konsep dan teori yang telah diulas diatas mengenai pembiayaan dan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah ada beberapa hasil penelitian yang dianggap terdapat relevansi dalam penyelesaian pembiayaan sebagai berikut,:

Pertama, Hasil penelitian milik Febry Ardiansyah dengan judul Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Al-Ittihad Cabang Panam Kota Pekanbaru Dalam proses pemberian dana kepada nasabah BMT Al-Ittihad Pekanbaru ini telah melaksanakan beberapa prosedur seperti seleksi administrasi, Survey nasabah, dan tahap kelayakan nasabah namun terdapat beberapa evaluasi bahwa pihak BMT harus lebih berhati – hati dan selektif dalam pemilihan nasabah. Masalah pembiayaan terjadi karena pihak nasabah yang melum menepati perjanjian yang disepakati khususnya dalam penyelesaian pembayaran dengan pihak BMT. Sehingga upaya yang dilakukan pihak BMT seperti,; 1) Melakukan penagihan pembayaran dengan lisan sebagai usaha menjaga hubungan baik dengan nasabah 2) Memberi surat peringatan 1, 2 dan 3) melakukan restrukturisasi pada pembiayaan 4) melakukan penjaminan barang (Ardiansyah et al., 2020).

Kedua, Hasil penelitian milik Aye Sudarto dengan Judul Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga keuangan Syariah Studi BMT Al-Hasanah Lampung timur. Pembiayaan yang dilakukan di BMT Al-Hasanah ini terjadi karena dua faktor baik faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini terjadi didalam BMT seperti minimnya pengetahuan mengenai manajemen pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah, sikap yang kurang proposional sehingga tidak terjadi kecenderungan kepada individu nasabah, dan masalah keterampilan dalam menganalisa keuangan nasabah. faktor eksternal terjadi diluar BMT seperti Karakter calon nasabah yang sulit untuk dianalisa, Kurangnya tanggung jawab nasabah dalam pemenuhan kewajiban pembayarannya, dan pola hidup nasabah penerima dana yang lebih mementingkan kebutuhan konsumtif dari pada kewajibannya dalam mengangsur.

<https://jurnal.istaz.ac.id/index.php/qistara>

Publisher: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIZ Gresik

Sehingga upaya BMT Al-Hasanah ini menggunakan cara *Rescheduling* dan *Restructuring*. *Rescheduling* dilakukan dengan menjadwalkan ulang baik waktu dan jumlah yang harus dipenuhi nasabah dalam pembayarannya dan *Restructuring* dilakukan dengan meringankan jumlah plafon pembiayaan nasabah bagi yang benar – benar kesulitan dalam pemenuhan kewajiban membayarnya (Sudarto, 2020).

2. Strategi Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Penyelesaian atau restrukturisasi pembiayaan bermasalah ini merupakan upaya yang dilakukan guna membantu nasabah atau anggota untuk menyelesaikan apa yang telah menjadi kewajibannya dalam pembiayaan. Dalam rangka restrukturisasi pembiayaan bermasalah ini (BUS) Bank Umum Syariah dan (UUS) Unit Usaha Syariah memiliki kebijakan bagi nasabah yang mengalami masalah atau penurunan kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran dan bagi usaha yang memiliki prospek baik untuk melakukan restrukturisasi, kebijakan tersebut berupa peraturan yang dikeluarkan BUS dan UUS sebagai berikut,:

- a. Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 pada 25 September 2008 mengenai pembiayaan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang telah diubah dengan PBI No.13/9/PBI/2011 pada 8 Februari 2011.
- b. Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DpbS pada 22 Oktober 2008 dan No.10/35/DpbS pada 22 Oktober 2008 mengenai Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang telah diubah dengan SEBO No.13/118/DpdS pada 30 Mei 2011.

Restrukturisasi pembiayaan bermasalah ini merupakan upaya penyelesaian yang sesuai dengan Prinsip Syariah Karena berkaitan dengan Fatwa DSN-MUI mengenai Penyelesaian Piutang (Djamil, 2022).

Pada ketentuan Bank Indonesia diatas Restrukturisasi pada pembiayaan syariah yang bermasalah dapat dilakukan dengan ketentuan (Bank Indonesia, 2011) berikut,:

- a. *Rescheduling*, yaitu Penjadwalan ulang atas kewajiban pembayaran nasabah
- b. *Recorditioning*, yaitu perubahan Persyaratan kembali mengenai pembiayaan tanpa menambahkan sisa kewajiban pokok nasabah yang seharusnya dibayar seperti hal-hal berikut,;
 - 1) Penentuan jadwal baru pembayaran
 - 2) Pembaruan Jumlah biaya yang di angsur

<https://jurnal.istaz.ac.id/index.php/qistara>

Publisher: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIZ Gresik

- 3) Pembaruan Jangka waktu pembayaran
 - 4) Perubahan *Nisbah* atau kesepakatan bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*
 - 5) Pemberian potongan
- c. *Restrukturing*, yaitu Penataan kembali syarat-syarat pembayaran seperti Penambahan fasilitas dana pembiayaan oleh BUS dan UUS, Perubahan akad pembiayaan, Perubahan pembiayaan menjadi Surat berharga syariah, Perubahan pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.
- d. *Penyelesaian* dengan penjualan barang-barang yang telah dijaminkan, dalam ketentuan ini berlaku pada masalah pembiayaan yang memang benar-benar tidak dapat dikembangkan.
- e. *Write Off*, atau *dapat* disebut Penghapusan tagihan dari neraca dan pembukuan administratif yang terjadi pada pembiayaan bermasalah yang memang tidak dapat dikembangkan ditagih kembali. Penghapusan ini hanya dalam administratif dan akandibebankan kepada Penghapusan Aktiva Produktif dan penagihan kewajiban nasabah tetap dilaksanakan.

D. KESIMPULAN

Sebagai Lembaga keuangan mikro syariah yang berprinsip *Mashlahah* BMT *Baitul Maal wa Tamwil* ini memiliki dua bidang kegiatan dalam operasionalnya pertama di bidang sosial dalam pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS dan di bidang bisnis yaitu dalam hal penyalurandana baik dalam pentuk simpan pinjam atau pembiayaan modal. Hadirnya BMT ini untuk mendorong perekonomian negara dan menjangkau masyarakat kecil terkhusus dalam hal pendanaan. Pertumbuhan BMT ini menjadikan tantangan dan resiko yang akan ditemui semakin besar dalam pembiayaan baik yang bermasalah atau yang mengalami cidera (*wanprestasi*). Sehingga untuk mempertahankan efisiensi dan produktifitas BMT perlu halnya kebijakan yang tepat sasaran dalam penyelesaian dan restrukturisasi pembiayaan bermasalah seperti Komitmen, tujuan dan prinsip BMT. Upaya restrukturisasi pembiayaan bermasalah ini terdapat relenvansi dengan fatwa DSN-MUI mengenai penyelesaian piutang sehingga prinsip yang dilakukan didalamnya sesuai dengan prinsip syariah seperti *Rescheduling*, *Recorditioning*, *Restructuring* dan lainnya juga upaya dari pihak BMT untuk mendukung kebijakan restrukturisasi pembiayaan

<https://jurnal.istaz.ac.id/index.php/qistara>

Publisher: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIZ Gresik

ini seperti membentuk kelompok kerja sebagai pengawas usaha dan pembinaan masyarakat untuk lebih mendalami usaha yang dilaksanakan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, F., Studi, P., Perbankan, D., Syariah, F., Hukum, D. A. N., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2020a). *Laporan akhir*.
- Ardiansyah, F., Studi, P., Perbankan, D., Syariah, F., Hukum, D. A. N., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2020b). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Al-ttihad cabang Panam Kota Pekanbaru*.
- Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 ntang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah* .
<https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEBI-perihal-Perubahan-SEBI-tentang-Rekonstrukturisasi-Pembiayaan-bagi-Rakyat-Syariah/SEBI%2013I6DPbS.pdf>
- Chusniah, D. N. A., Az-zahrah, A. F. F., & Muflihini, M. D. (2025). NON PERFORMING FINANCE (NPF): STRATEGI MITIGASI RISIKO DALAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP MOJOSARI. *EKSYDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–17.
<https://doi.org/10.51226/EKSYDA.V6I1.908>
- Djamil, Fathurrahman. (2022). *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*. Sinar Grafika.
https://books.google.com/books/about/Penyelesaian_Pembiayaan_Bermasalah_di_Ba.html?id=siXTToAEACAAJ
- Fachrurazi, & Eko Bahtiar. (2020). *Strategi baitul maal wat tamwil*.
- HA Dzajuli, Y. J. (2008). *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Raja Grafindo Persada.
- Hamdi Agustin. (2017). *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*.
- jamal lulail yunus. (2009). *Manajemen bank syariah mikro Repository of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang*. <http://repository.uin-malang.ac.id/1581/>
- Karim, A. A. (2011). Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan [Islamic Bank; Fiqh and Financial Analysis]. *Rajawali Pers: Jakarta*, 8, 371. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/bank-islam-analisis-fiqih-dan-keuangan-edisi-ketiga/>
- Munir Fuadi. (1996). *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007*. (n.d.). Retrieved August 27, 2026, from <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-9-19-pbi-2007.aspx>

<https://jurnal.istaz.ac.id/index.php/qistara>

Publisher: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIZ Gresik

Rofi, M. S. (2021). *Strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada bmt di kabupaten brebes*.

Saebani, A. H. R. B. A. (2013). *Manajemen Baitul Mal Watamwil / Ahmad Hasan Ridwan*.
http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=9566&keywords=

Shochrul Rohmatul Ajija, dkk. (n.d.). *KOPERASI BMT: TEORI, APLIKASI DAN INOVASI*.
Retrieved July 5, 2022, from
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=CtWyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=Koperasi+BMT:+Teori,+dan+Inovasi&ots=L94zj3i7Zd&sig=p64ri3IyRqcFgTqWrwElc0R7Bms&redir_esc=y#v=onepage&q=Koperasi+BMT%3A+Teori%2C+dan+Inovasi&f=false

Sri Imaniyati, N. (2018). *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=NIRqDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=Aspek+-+aspek+Hukum+BMT+&ots=Qiq30phHmD&sig=Ka98S-WQ5Qkii8LIK_mHI7ywmk4&redir_esc=y#v=onepage&q=Aspek+-+aspek+Hukum+BMT&f=false

Sudarto, A. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 99–116. <https://doi.org/10.36908/ISBANK.V5I2.118>

Usanti, T. P. Abd. S. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Bumi Aksara.

Widjaja, W. (2020). *KREDIT BANK UMUM - Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*. Lentera Pustaka.
https://books.google.co.id/books/about/KREDIT_BANK_UMUM_Menurut_Teori_dan_Prakt.html?hl=id&id=bAMGEAAAQBAJ&redir_esc=y